

Analisis Pengelolaan Dana Desa Perkebunan Sei Bejangkar Kabupaten Batu Bara

Analysis of Sei Bejangkar Plantation Village Fund Management, Batu Bara Regency

Purwita Sari^{a,1}, Ratih Anggraini Siregar^{b,2}, Irine Ika Wardhani^{c,3}, Joko Prayoga^{d,4}
^{a,b,c,d}Universitas Potensi Utama, Jl. K.L.Yos Sudarso Km. 6,5 No. 3-A, Kode Pos 20241, Indonesia
spurwitha@gmail.com¹, anggrainiratih47@gmail.com², irine_ika_w@potensi-utama.ac.id³,
jokoprayoga3@gmail.com⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengelolaan dana desa Perkebunan Sei Bejangkar Kabupaten Batu Bara. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis pendekatan deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu memecahkan masalah yang sedang diteliti dengan mendeskripsikan keadaan kantor Perkebunan Sei Bejangkar Kabupaten Batu Bara dalam pengelolaan dana desa berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan melalui metode wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa Perkebunan Sei Bejangkar Kabupaten Batu Bara sudah cukup transparan hanya saja untuk pencatatan kas masuk dan kas keluar tidak sesuai dengan RKP-desa dikarenakan dana desa yang dianggarkan dan direncanakan dalam RKP-desa digunakan untuk kebutuhan desa di era pandemic covid 19 seperti memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat desa yang terkena dampak PHK di era pandemic covid 19, menyalurkan bantuan social kepada tim medis yang menanggulangi covid, dan membeli kebutuhan medis untuk masyarakat desa beserta perangkat desa, hal lain yang menjadi kendala dalam pengelolaan dana desa tidak hal lain ialah kurangnya pemahaman perangkat desa dalam mengelola dana desa dikarenakan minimnya pendidikan perangkat desa sehingga menghambat kinerja perangkat desa dan kemajuan desa.

Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan, Dana Desa, Desa

ABSTRACT

This study aims to analyze and determine the management of Sei Bejangkar Plantation village funds in Batu Bara Regency. The research method used is a type of descriptive approach with a qualitative approach, namely solving the problem being researched by describing the condition of the Sei Bejangkar Plantation office, Batu Bara Regency in managing village funds based on facts that occur in the field through interviews, documentation, and observation methods. The results showed that the management of village funds for the Sei Bejangkar Plantation, Batu Bara Regency, was quite transparent, it's just that the recording of incoming and outgoing cash was not in accordance with the RKP-village because the village funds budgeted and planned in the RKP-village were used for village needs in the era of the covid pandemic 19 such as providing direct cash assistance to village communities affected by layoffs in the era of the covid 19 pandemic, distributing social assistance to the medical team tackling covid, and buying medical needs for village communities and village officials, other things that become obstacles in managing village funds are not Another thing is the lack of understanding of village officials in managing village funds due to the lack of education of village officials, which hinders the performance of village officials and village progress.

Keywords : Financial Management, Village Funds, Village

Info Artikel :

Disubmit: 13 Desember 2022

Direview: 20 Januari 2023

Diterima: 29 Januari 2023

Copyright © 2023 – Accumulated Journal. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Desa merupakan daerah bagian kecil dari struktur pemerintah yang ada di Indonesia. Penetapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memperkuat posisi desa dalam kerangka NKRI, dan penetapan UU Nomor 6 Tahun 2014 mempertegas bahwa Pemerintahan Desa dalam mengatur Desa tidak terlepas dari tujuan pengaturan dan dasar dalam pelaksanaan pembangunan desa. Pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan

kapasitas pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga meningkatkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya ekonomi secara efisien untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan desa yang dilaksanakan dalam lingkungan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lingkungan desa sehingga masyarakat yang ada di lingkungan sekitar dapat menyampaikan dan memberikan aspirasi untuk menjadikan wilayah desa dalam menuju pembangunan desa yang maju dan berkembang. Hal ini yang akan mengawali langkah pertama pembangunan desa yang diiringi dengan adanya alokasi dana desa. Alokasi dana desa merupakan anggaran keuangan yang direncanakan oleh seperangkat desa beserta kepala desa dengan memaksimalkan sumber dana yang diberikan oleh pemerintah desa dengan pertimbangan dana keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.

Desa Perkebunan Sei Bejangkar Kabupaten Batu Bara merupakan desa yang memiliki delapan dusun dengan total penduduk berjumlah 2.032 (dua ribu tiga puluh dua) jiwa. Desa Perkebunan Sei Bejangkar yang mayoritas penduduk desanya masih dikatakan menengah kebawah karena sebagian besar masyarakat desa masih minim pendidikan dan bermata pencaharian sebagai petani, pedagang, pekerja bangunan, dan UMKM. Peraturan Desa Perkebunan Sei Bejangkar Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) Tahun 2021 yang menyatakan bahwa ketentuan pasal 79 Undang-Undang (Nomor 6 Tahun 2014) tentang desa, Pemerintah wajib menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan kabupaten.

Pengelolaan dana desa merupakan bagian dari alokasi dana desa yang telah dibuat anggaran keuangan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa). Dalam pengelolaan dana desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa kemudian diterbitkan peraturan yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa. Kementerian Keuangan mengeluarkan aturan dengan SK Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 tentang tata cara mengalokasikan, menyalurkan, menggunakan, memantau, dan mengevaluasi dana desa. Tata cara bertujuan supaya anggaran desa yang dianggarkan oleh pemerintah pusat kepada desa tepat sasaran dan diatur mulai dari mengalokasikan dana sampai tahap pengevaluasian. Pengelolaan dana desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, pembinaan, dan pengawasan dana desa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa selain didanai oleh APB-Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan belanja daerah (Hamzah, 2018).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pelaksanaan tanggung jawab desa yang ditugaskan oleh pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Negara. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Penggunaan dana desa untuk kegiatan yang tidak menjadi prioritas pertama desa dapat digunakan sepanjang kegiatan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dana desa digunakan untuk mendanai program kegiatan yang meliputi: mengatasi kemiskinan, meningkatkan pelayanan kesehatan di desa, pembangunan desa, dan membantu masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani untuk mengembangkan lahan taninya dalam meningkatkan usahanya.

Fenomena yang terjadi pada Desa Perkebunan Sei Bejangkar Kabupaten Batu Bara yaitu bahwasanya pada pandemi covid 19 terjadi perubahan RKP-Desa, terjadinya perubahan RKP-Desa dikarenakan adanya tambahan biaya penanggulangan bencana, keadaan darurat yang mendesak Desa karena adanya wabah covid-19 dimana anggaran yang ini menjadi anggaran yang diprioritaskan untuk belanja penanganan pandemi covid-19 dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat kurang mampu. Dalam mengelola dana desa harus memperhatikan azas transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin. Untuk menciptakan pengelolaan dana desa yang bersih, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

Perencanaan dan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan alokasi dana yang telah dibuat dan tepat sasaran. Maka pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang direncanakan oleh tim pelaksana, dan masyarakat berhak untuk mengetahui serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa. Tujuan penelitian dan perumusan masalah yang akan diteliti yaitu “Bagaimana Pengelolaan Dana Desa Perkebunan Sei Bejangkar Kabupaten Batu Bara?”

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. *Pengelolaan Dana Desa*

Surya dalam penelitian Wulandari (2021) menyatakan Pengelolaan merupakan proses rangkaian pekerjaan yang dimulai dari perencanaan, perngorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memanfaatkan kemampuan sekelompok orang-orang dalam mencapai tujuan instansi. Pengelolaan dana desa menurut Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa pasal 2 yang berbunyi Pengelolaan Dana Desa harus dikelola secara transparan, sesuai pada ketentuan perundang-undangan, efisien, ekonomis, dan tim pelaksana pengelolaan dana desa harus bertanggung jawab dengan memperhatikan keputusan yang telah dibuat serta mengutamakan kepentingan masyarakat di lingkungan desa. Pengetahuan dalam pengelolaan dana di desa menjadi factor penting dan yang harus dimiliki oleh pemerintah desa dan seperangkat desa lainnya. Pengelolaan dana desa merupakan kegiatan yang mendasari merencanakan, melaksanakan, metatausahaan, melaporkan, dan mempertanggung jawabkan seluruh dana desa. Secara umum, pengelolaan dana desa dapat dijabarkan menjadi beberapa tahap yaitu :

- 1) Tahap perencanaan merupakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan. Rencana peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dibuat, disampaikan oleh Kepala Desa.
- 2) Tahap pelaksanaan merupakan penerimaan dan pengeluaran dana desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota.
- 3) Tahap penatausahaan merupakan kegiatan mengatur keuangan desa yaitu asas transparan dan akuntabel. Kegiatan penatausahaan meliputi semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas yang disertai oleh dokumen pendukung seperti buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank desa.
- 4) Tahap pelaporan merupakan pelaksanaan berupa laporan yang ditugaskan oleh pemerintah desa kepada pemerintah daerah yang merupakan bagian akhir dalam mengelola keuangan desa serta kegiatan melaporkan harus diserahkan secara tepat waktu dan bersifat akurat. Laporan yang disampaikan yaitu laporan realisasi pelaksanaan APBDesa.
- 5) Tahap pertanggungjawaban merupakan kegiatan tahap akhir dalam tahap pengelolaan keuangan desa setelah tahap pelapora. Kegiatan pertanggungjawaban berupa kegiatan menyampaikan laporanpertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesayang dilaporkan oleh Kepala Desa kepada pemerintah daerah yaitu Bupati/Walikota. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban haruslah diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis maupun lewat media informasi yang mudah di akses masyarakat.

Dalam proses mengelola dana desa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam membuat peraturan yang sesuai dengan petunjuk teknis terutama dana desa yang akan didanai. Sedangkan dalam tahap pelaporan penggunaan dana desa, pemerintah desa harus memberikan laporan realisasi terhadap penggunaan dana setiap satu semester kepada Bupati/Walikota. Apabila salah satu desa terlambat dalam menyerahkan laporan dan tidak menyerahkan laporan realisasi dana desa akan mendapatkan sanksi dari Walikota/Bupati sebagaimana Walikota/Bupati mempunyai wewenang untuk menunda atau menghentikan penyaluran dana desa kepada yang terlambat atau tidak menyampaikan laporan dari realisasi tersebut.

Menurut Panuluh (2020) menyatakan dalam mengatur pengelolaan dana desa harus sesuai dengan prinsip dana desa yaitu :

1. Semua aktivitas yang dibiayai dana desa diprogramkan, diimplementasikan, dimonitoring dengan transparan sesuai prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.
2. Aktivitas harus sesuai dengan aktivitas wajib yang diakui menurut manajerial, umum, dan Undang-Undang.
3. Aktivitas yang didanai oleh dana desa seungguhnya transparan guna menambah prasarana umum yang digunakan untuk melayani masyarakat dalam hal mencangkupi kebutuhan pokok, memperkokoh organisasi desa dan aktivitas lainnya yang diperlukan oleh warga masyarakat yang diputuskan lewat musyawarah.
4. Dana desa dilakukan dan dilaksanakan melalui dasar ekonomis, teratur serta terarah.
5. Dana desa wajib ditulis di APBDesa dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Menurut Lapananda (2016) Pengelolaan dana desa merupakan satu bagian yang tidak bisa terpisah dari daftar pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa, yang dimana pengelolaan keuangan dana desa harus memenuhi standar pada pengelolaan alokasi dana desa yaitu :

1. Seluruh aktivitas dan kegiatan yang berlangsung di lingkungan desa harus dilaporkan dan di pertanggungjawabkan secara teknis, administrasi, dan hukum yang berlaku pada Undang-Undang dan Surat Keputusan Pemerintah Daerah.
2. Seluruh aktivitas dan kegiatan yang didanai oleh pemerintah desa harus di musyawarahkan kepada masyarakat desa sesuai dengan anggaran yang telah disepakati bersama dan diakhir kegiatan perlu adanya evaluasi secara terbuka atas penggunaan dana desa.
3. Adapun jenis kegiatan yang dikeluarkan dan dibiayai oleh dana desa merupakan dana untuk meningkatkan sarana dan prasarana di desa, meningkatkan pendidikan perangkat desa melalui pembinaan dan pelatihan khususnya dalam mengelola dana desa.
4. Seluruh dana desa yang dikeluarkan dan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan dan aktivitas desa harus dicatat dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.
5. Penggunaan dana desa digunakan secara terarah sesuai dengan Undang-Undang tentang Desa.

Untuk mendapatkan pemerintahan yang jujur, bersih, serta amanah maka perlu diterapkan konsep tata kelola dana desa secara transparan. Tata kelola dana desa merupakan proses keterbukaan atas tercapainya tujuan instansi pemerintahan dalam penilaian kinerja desa. Dalam pemerintahan daerah secara sederhana adalah menerapkan prinsip tata kelola dana desa ke bagian sistem pengelolaan dana desa atau daerah secara jujur dan benar. Pengelolaan dana desa merupakan konsep dalam menjalankan tugas pemerintahan yang tiada berhenti sampai pemahaman dan pengetahuan saja melainkan harus dilakukan dan diimplementasikan sesuai dengan aturan yang ada sehingga dapat memberikan manfaat yang besar kepada seluruh perangkat desa dan masyarakat desa. Kunci utama dalam memahami pengelolaan dana desa yaitu pemahaman dan pengetahuan mengenai prinsip perencanaan, pelaksanaan, dan penggunaan dana.

Penerapan pengelolaan dana desa yang maksimal mampu memberikan peningkatan kinerja pemerintahan yang ada di desa itu sendiri, dan akan menambah nilai bagi tim pelaksana dan perangkat desa yang ikut serta dalam mengelola dana desa. Tujuan dalam mengelola dana desa juga merupakan salah satu penerapan tata kelola dana desa yang baik dan transparan sehingga diharapkan dapat memberikan peningkatan atas nilai kinerja bagi tim pelaksana pengelola dana desa dan perangkat desa dalam jangka panjang sehingga mampu mensejahterakan masyarakat desa. Konsep pengelolaan dana desa di Indonesia bukanlah suatu hal baru, hampir seluruh instansi dan lembaga pemerintahan menerapkan tata pengelolaan dana desa ini khususnya dalam menjalankan fungsi dan tujuan administrasi pemerintah. Hal ini merupakan keinginan dan harapan bagi masyarakat atas penggunaan dana desa sehingga masyarakat dapat mengetahui atas penggunaan dan penyaluran dana desa disalurkan kearah mana saja dan hal ini mengurangi kecurigaan masyarakat desa atas penyalahgunaan dan penyimpangan-penyimpangan dana desa tersebut.

Akuntabilitas adalah konsep tanggung jawab pemerintah dalam menerapkan sistem pemerintahan yang baik, jujur, dan amanah, sehingga terciptalah pengelolaan dana keuangan secara efektif, efisien yang juga salah satu unsur terwujudnya pemerintahan yang jujur yang saat ini diupayakan Indonesia agar tercapainya tata kelola pemerintahan yang jujur. Pemerintah memberikan laporan atas hasil program kerja yang telah dibuat dan disusun sesuai dengan rencana awal yang tertuju pada petunjuk teknis tata cara pengelolaan dana desa. Laporan dana desa harus dilaporkan dan dipublikasikan kepada masyarakat desa agar dinilai dan dikoreksi oleh badan pengawasan keuangan sehingga dapat terwujudnya pengelolaan dana desa yang transparan. Menurut (Mahmudi) dalam penelitian (Arrozaaq 2020) menyatakan akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah dalam mengelola sumber daya, sumber dana, serta melaporkan laporan dan mengungkapkan seluruh aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan dana desa kepada masyarakat desa. Sedangkan menurut (Mardiasmo 2009) dalam penelitian (Arrozaaq 2020) akuntabilitas juga diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dan visi instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah direncanakan sebelumnya melalui media dan informasi atas pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik

B. Manfaat Pengelolaan Dana Desa

Penggunaan dana desa diutamakan untuk membiayai pembangunan desa, dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat desa, memberikan pembinaan dalam meningkatkan kualitas dan pendidikan perangkat desa, serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa. Manfaat dana desa telah diperuntukkan dalam PP No. 8 Tahun 2016 sebagaimana dicantumkan bahwa dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang ada di lingkungan desa, meningkatkan pembangunan desa, pelatihan dan pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan adanya dana desa ini masyarakat dapat memperoleh manfaat yaitu meningkatkan kualitas hidup melalui penyediaan lapangan kerja seperti penggunaan tenaga kerja dan penyediaan bahan baku local untuk membuka usaha dan program pengembangan desa yang sesuai dengan potensi desa.

Adapun manfaat tata kelola dalam pengelolaan dana desa ialah adalah sebagai peningkatan efektivitas dan produktivitas dalam pengelolaan dana desa, memberikan kepercayaan public dan masyarakat atas penggunaan dana desa, dan menjaga kesejahteraan dan kemakmuran antara pemerintah daerah dengan masyarakat desa. Manfaat dari penerapan tata kelola pengelolaan dana desa tentunya memberikan pengaruh yang besar bagi instansi pemerintahan, dimana manfaat tata kelola ini bukan hanya sebatas merencanakan dan melaksanakan serta menggunakan dana desa aja akan tetapi menyusun, melaporkan, serta mempertanggung jawabkan semua penggunaan dana yang digunakan untuk membiayai seluruh aktivitas dan kegiatan yang ada di lingkungan desa sehingga nilai akhir dari pengelolaan dana desa dapat memberikan manfaat kepada kepala desa dalam meningkatkan citra dan kinerja pemerintahannya dimata masyarakat desa.

Adapun visi pada setiap desa adalah membangun desa bersama masyarakat dengan terselenggaranya tata pemerintah desa yang baik, menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Sedangkan misi yang dibangun oleh desa yaitu memperbaiki sarana dan prasarana pembangunan desa, meningkatkan sarana dan prasarana peningkatan kesehatan masyarakat, membentuk masyarakat yang harmonis dan demokratis serta tercapai cita-cita masyarakat Desa Perkebunan Sei Bejangkar Khususnya Kabupaten Batu Bara pada umumnya menuju Kabupaten yang Sejahtera Berjaya, menjalin kerjasama dengan investor luar untuk membangun area perkebunan masyarakat, membangun dan memberdayakan sarana dan prasarana pendidikan dalam mewujudkan masyarakat yang berilmu berwawasan luas seperti memberantas buta huruf, wajib belajar 9 tahun, dan membangun sarana pendidikan, pembinaan dan penyuluhan masyarakat, meningkatkan potensi sumber daya manusia dalam mengelola sumber daya alam guna menciptakan produktivitas masyarakat seperti memberdayakan potensi masyarakat, semangat kewirausahaan, berkoperasi, dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa berdasarkan pancasila dan mewujudkan pembangunan yang adil dan merata, meningkatkan sumber PAD dan mengelola PAD, mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui pelaksanaan otonomi daerah.

C. Tujuan Pengelolaan Dana Desa

Tujuan pengelolaan dana desa adalah agar tercipta dan terwujudnya kemakmuran, kesejahteraan masyarakat, serta kepercayaan masyarakat atas kinerja pemerintah daerah. Kepercayaan masyarakat desa yang tinggi dapat memberikan mendorong partisipasi, kerjasama yang kuat dalam proses pengelolaan dana desa yang dianggap menjadi sumber daya desa. Pengelolaan manajemen pemerintahan yang jujur dan amanah akan memberikan perubahan atas nilai kinerja kepala desa dan juga memberikan perubahan lingkungan desa. Berkaitan dengan tujuan pengelolaan dana desa yang digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah dan akuntabilitas, menurut Kemendiknas dalam penelitian (Ritonga 2018) bahwa: tujuan dari mengukur kinerja pemerintah dan akuntabilitas secara objektif perlu adanya bukti nyata dan fakta yang jelas sehingga badan pengawasan harus memperkuat hasil kinerja pemerintah. Apabila terdapat kesalahan dan kecurangan dalam mengelola dana desa harus diberi sanksi. Pemerintah dikatakan memiliki akuntabilitas tinggi jika proses dan hasil akuntabilitas pemerintahan dianggap benar dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. METODE

Penelitian yang digunakan adalah deskriptif yang bersifat kualitatif yaitu memecahkan masalah yang akan diteliti dengan menggunakan cara memperoleh data penelitian yang berasal dari observasi lapangan, dan hasil wawancara kepada perangkat desa yang terlibat pengelolaan dana desa. Perolehan data penelitian akan disajikan dalam bentuk menganalisis dan menginterpretasikan dengan menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan. Teknik pengumpulan data yang diperoleh dalam penelitian berupa hasil wawancara dan dokumentasi dengan seperangkat desa dalam pengelolaan dana desa Perkebunan Sei Bejangkar Kabupaten Batu Bara. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu menganalisis data penelitian yang digunakan untuk menjelaskan data, mengumpulkan data, dan menganalisis data dari objek yang diteliti kemudian menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara geografis desa perkebunan sei bejangkar sendiri terletak berbatasan sebelah timur dengan Desa Sei Bejangkar Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara, di sebelah barat dengan desa Huta Tinjowan Kecamatan ujung Padang Kabupaten Simalungun, di sebelah utara dengan desa Bangun Sari Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, dan di sebelah selatan dengan desa Huta Lalang Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Batu Bara. Struktur organisasi adalah suatu bagan yang menggambarkan secara sistematis mengenai penetapan tugas-tugas, fungsi dan wewenang serta tanggung jawab pegawai masing-masing telah ditentukan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk membina keharmonisan kerja agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik, teratur dan efisien. Jenis struktur organisasi yang digunakan oleh Kantor Desa Perkebunan Sei Bejangkar Kabupaten Batu Bara adalah jenis struktur *line and staff organization* atau gabungan dari jenis struktur organisasi garis dan organisasi fungsional.

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Desa Perkebunan Sei Bejangkar memiliki delapan (8) Dusun dan Kepala Desa mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
2. Mengajukan rencana peraturan desa,
3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD,

4. Menyusun dan mengajukan rencana peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD,
5. Membina kehidupan masyarakat desa,
6. Membina perekonomian desa, Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

Adapun Visi Desa Perkebunan Sei Bejangkar adalah : Membangun Desa Bersama Masyarakat Dengan Terselenggaranya Tata Pemerintah Desa Yang Baik.

Dan Misi Desa Perkebunan Sei Bejangkar adalah :

- 1) Memperbaiki sarana dan prasarana infrastruktur Desa
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana peningkatan Kesehatan Masyarakat
- 3) Membentuk masyarakat yang harmonis dan demokratis serta tercapai cita-cita masyarakat Desa Perkebunan Sei Bejangkar Khususnya Kabupaten Batu Bara pada umumnya menuju Kabupaten yang Sejahtera Berjaya.
- 4) Menjalin kerjasama dengan investor luar untuk membangun area perkebunan masyarakat.
- 5) Membangun dan memberdayakan sarana dan prasarana pendidikan dalam mewujudkan masyarakat yang berilmu dan berwawasan luas seperti : memberantas buta huruf, wajib belajar 9 tahun, membangun sarana pendidikan, pembinaan dan penyuluhan masyarakat.
- 6) Meningkatkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola Sumber Daya Alam (SDA) guna menciptakan Produktifitas Masyarakat seperti : memberdayakan potensi masyarakat, semangat kewirausahaan, berkoperasi, dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada.
- 7) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam pembangunan Desa berdasarkan Pancasila dan mewujudkan Pembangunan yang adil dan merata.
- 8) Meningkatkan Sumber PAD dan mengelola PAD
- 9) Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pengelolaan dana desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, pembinaan, dan pengawasan dana desa.

1. Tahap Perencanaan, Kepala Desa sebagai pimpinan desa harus melakukan musyawarah kepada seluruh masyarakat desa dan seperangkat desa untuk membahas program yang akan disusun dalam 1 (satu) tahun berjalan lalu hasil diskusi program desa akan dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang menjadi dasar atas penyusunan APBDesa setahun.
2. Tahap Pelaksanaan, setelah selesai bermusyawarah dan disusun Alokasi Dana Desa maka dana desa akan disalurkan ke desa dan dibelanjakan sesuai dengan kegiatan yang sudah disusun dalam APBDesa. Pada kegiatan pembangunan desa biasanya dicatat dalam jumlah dana yang digunakan proyek pembangunan ~~gm~~ memenuhi prinsip keterbukaan dan akuntabilitas suatu desa.
3. Tahap Pertanggungjawaban, dimana dalam tahap ini seperangkat desa selaku pengguna dana desa wajib membuat dan menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) atas dana desa yang telah digunakan setiap laporan semester sebagai tahap akhir yang sesuai dengan aturan yang telah dibuat pemerintah. Laporan Pertanggungjawaban merupakan syarat untuk kelanjutan pencairan dana desa di periode selanjutnya selama tahun berjalan. Menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI (2018), pemerintahan telah mengalokasikan anggaran dana desa dengan nilai yang cukup dan kebijakan yang baru.

Peraturan Desa Perkebunan Sei Bejangkar Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) Tahun 2021 yang menyatakan bahwa ketentuan pasal 79 Undang-Undang (Nomor 6 Tahun 2014) tentang desa, Pemerintah wajib menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan kabupaten. Tata cara atau prosedur dalam

penyusunan dan penetapan RKPDesa Tahun 2021 *pasal 2* adalah rencana RKP-Desa Perkebunan Sei Bejangkar dapat disusun oleh pemerintah desa dengan membentuk penyusunan RKP-Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Perkebunan Sei Bejangkar, perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa, musyawarah desa dilaksanakan paling lambat bulan juli tahun anggaran berjalan.

Perencanaan pembangunan desa akan menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun rencana RKP-Desa dan daftar usulan RKP-Desa, musyawarah tersebut diikuti oleh seperangkat desa, dan harus memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa dan kabupaten, RKP-Desa merupakan penjabaran RPJM-Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, RKP-Desa memuat rencana penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa, RKP-Desa disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten berkaitan dengan Pagu Indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah baik itu pemerintah kabupaten maupun provinsi. RKP-Desa menjadi dasar penetapan APB-Desa, pemerintah desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan desa kepada pemerintah daerah kabupaten dan provinsi, usulan kebutuhan pembangunan desa (RKP-Desa) dapat diubah dalam hal terjadi peristiwa/kasus seperti bencana alam dan terjadi perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, dan perubahan rencana kerja pembangunan desa (RKP-Desa) harus dibahas dan disepati dalam musyawarah desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan desa.

Adapun jumlah alokasi dana desa dalam pertahun dibagi menjadi empat bidang yaitu Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Tabel 1. Rincian Pendapatan Desa dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

Pendapatan Desa	1.280.941.536
Belanja Desa	
— Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	502.479.423
— Bidang Pembangunan	460.077.480
— Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	139.609.020
— Bidang Pemberdayaan Masyarakat	0
— Bidang Penanggulangan Bencan, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	191.350.000
Jumlah Belanja	1.293.515.923
Pembiayaan Desa	
— Penerimaan Pembiayaan	12.574.387
— Pengeluaran Pembiayaan	0
Selisih Pembiayaan	12.574.387
Sisa Lebih / Kurang Perhitungan Anggaran	0

Sumber: Kantor Kepala Desa Perkebunan Sei Bejangkar

Berdasarkan tabel 1. rincian pendapatan desa dan belanja desa menunjukkan bahwa ketentuan umum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 No 8, dana desa merupakan dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang disalurkan untuk desa melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintah, pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam pengelolaan dana desa diharapkan memberikan pemahaman dan menjadi pedoman dalam mengelola dana desa karena pedoman mengelola dana desa mencakup berbagai tahapan pengelolaan

dana desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 ini menyatakan bahwa pengelolaan dana desa dilaksanakan secara transparan, dan akuntabel.

Fenomena yang terjadi pada Desa Perkebunan Sei Bejangkar Kabupaten Batu Bara yaitu bahwasanya pada pandemi covid 19 terjadi perubahan RKP-Desa, terjadinya perubahan RKP-Desa dikarenakan adanya tambahan biaya penanggulangan bencana, keadaan darurat yang mendesak Desa karena adanya wabah covid-19 dimana anggaran yang ini menjadi anggaran yang diprioritaskan untuk belanja penanganan pandemi covid-19 dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat kurang mampu. Berdasarkan hasil wawancara tersebut juga bahwasannya desa Perkebunan Sei Bejangkar cukup transparan dalam pengelolaan dana desa khususnya APBDesa, tetapi pada pencatatan kas masuk dan kas keluar perangkat desa tidak bersifat terbuka atau transparan terhadap pencatatan tersebut. Melalui wawancara diawal juga mengatakan bahwa pengelolaan dana desa khususnya APBDesa hanya ada dipapan informasi desa, perangkat desa tidak memiliki website yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat desa. Dalam hal perubahan tersebut RKP-Desa sudah sesuai dengan apa yang direncanakan oleh perangkat desa. Serta kurangnya pemahaman perangkat desa dalam mengelola dana desa adalah kurangnya pengawasan dan pembinaan dari tingkat Kabupaten dan Kecamatan kepada perangkat desa dan masyarakat setempat dalam melakukan perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Minimnya SDM dan kurang pemahaman masyarakat desa dalam Alokasi Dana Desa sangat mempengaruhi untuk kemajuan desa.

Berdasarkan peraturan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa yang telah disusun oleh kepala desa dan melihat jumlah anggaran yang dianggarkan oleh pemerintah pusat kepada desa terus mengalami peningkatan dengan jumlah yang cukup besar, maka dalam hal ini perlu adanya pencatatan dan pengelolaan keuangan yang transparan terhadap dana desa. Kementerian keuangan mengeluarkan aturan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 tentang tata cara mengalokasikan, menyalurkan, menggunakan, memantau, dan mengevaluasi dana desa. Peraturan ini bertujuan untuk anggaran desa yang telah dianggarkan dan disalurkan oleh pemerintah pusat kepada kepala desa tepat sasaran yang dimulai dari tahap mengalokasikan sampai dengan tahap mengevaluasi dana desa.

Dalam mengelola dana desa harus memperhatikan azas transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin. Untuk menciptakan pengelolaan dana desa yang bersih, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Pemerintah pusat dan segenap Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah membuat sebuah aplikasi sistem keuangan desa yang disebut Sistem Keuangan Desa (Siskudes). Sistem keuangan desa (siskudes) merupakan aplikasi yang digunakan oleh perangkat desa dalam menganggarkan dana desa sampai akhir pelaporan keuangan dana desa. Sistem keuangan desa (siskudes) berfungsi untuk menghasilkan laporan dana desa yang diperlukan, sehingga dapat mengurangi potensi kecurangan dan kesalahan dalam menyusun laporan, dan membantu agresi data baru untuk perangkat desa.

Keberhasilan perangkat desa dalam mengelola dana desa sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya, namun didalam pelaksanaannya sangat tergantung pada bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa serta partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program dan responsif aspirasi yang berkembang dimasyarakat. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 untuk pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporanpertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Permendagri ini dikeluarkan untuk mempermudah dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diharapkan dapat diwujudkan tata kelola pemerintah desa yang baik, yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Menurut (Sucahyo, dkk, 2018) dalam penelitian Analisis Tata Kelola Dana Desa (Studi di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul) menjelaskan bahwa pengelolaan dana desa pada pemerintah desa sangat efisien dan dapat diharapkan menciptakan efektivitas dalam penggunaan dana

desa, dan menurunkan angka pengangguran, kemiskinan, dan menaikkan tingkat pendidikan penduduk desa. Dengan demikian, pengelolaan dana desa pemerintah yang transparan sangatlah penting agar dapat mengurangi kemiskinan, angka pengangguran dan mengurangi korupsi. Perencanaan dalam proses pembangunan desa tidak terlepas dari sudut pandang perencanaan pembangunan wilayah Kabupaten dan Kota karena rencana pembangunan desa harus berjalan sesuai dengan alokasi dana desa yang sebelumnya sudah disepakati bersama oleh kepala desa dan perangkat desa.

Pengelolaan dana desa tidak hanya sebatas mempelajari angka dan menyusun laporan saja akan tetapi bagaimana cara mengalokasikan dana desa sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja yang telah disusun dan disepakati bersama masyarakat desa. Kepala desa dan perangkat desa harus memahami dan mengetahui bagaimana cara menggunakan dana desa dan mengelola dana desa secara efektif dan efisien agar nantinya dana yang dikelola dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan tepat sasaran. Melihat fakta yang terjadi di lingkungan desa bahwasanya desa mengalami banyak kemajuan dan perkembangan yang ditandai dengan banyaknya pembangunan lahan pemukiman, dan pembangunan tempat wisata dengan memanfaatkan lahan pemukiman desa, tentunya ini juga menjadi sumber pendapatan daerah melalui pajak hiburan yang ada di desa. Dengan adanya pengelolaan dana desa yang baik dan transparan menjadikan peningkatan dalam hal sumber pendapatan daerah, dan dapat mempengaruhi program-program yang akan dibuat dan direncanakan oleh desa.

Untuk itu, dalam pengelolaan dana desa, harus ditugaskan dan dicatat kepada perangkat desa kompeten, amanah, jujur, serta bertanggung jawab, karena dana desa merupakan dana yang disalurkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk pembangunan desa dengan bertujuan menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa bersama dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat desa mengenai penggunaan dana desa. Untuk itu, masyarakat desa perlu bukti nyata dalam pengelolaan dana desa secara akuntabel dan transparan, agar meningkatkan kepercayaan masyarakat desa pada pengelolaan dana desa yang telah terlaksana dengan efektif dan efisien.

Sumber dana desa merupakan dana yang berasal pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja desa. Prioritas utama dalam upaya pengembangan dan pembangunan desa sangat berpengaruh dalam mengelola dana desanya karena pengelolaan dana desa yang efektif dan transparan sebagai langkah untuk memajukan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa. Perkembangan desa dalam bidang ekonomi menjadi salah satunya upaya dalam meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui pembangunan tempat wisata dengan memanfaatkan lahan pemukiman desa. Permasalahan yang sering muncul terletak pada bagaimana pengelolaan dana desa yang disusun oleh perangkat desa dimana tim pelaksana mengelola dana desa yang menerima dana, serta melaporkan penggunaan dana desa kurang memahami bagaimana penyusunan dan pembuatan laporan dana desa dikarenakan minimnya pendidikan perangkat desa dan sebagian perangkat desa tidak berasal dari lulusan keuangan sehingga mengalami kesulitan dalam mengelola dana desa yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penggunaan dana desa, sampai penyusunan laporan dana desa belum sepenuhnya memberikan output yang bermanfaat bagi perbaikan ekonomi masyarakat desa. Untuk itu, penggunaan dana desa yang baik bergantung pada proses bagaimana pengelolaan dana desa yang dikelola. Memaksimalkan pengelolaan dana desa harus diupayakan sebaik mungkin agar dapat memberikan dampak yang positif bagi lingkungan desa dan kesejahteraan masyarakat desa bersama.

Desa merupakan pemukiman wilayah terpencil yang jumlah masyarakatnya tergolong masih rendah. Desa juga dapat dikatakan sebagai desa kecil yang penduduknya hanya bermayoritas mata pencaharian sebagai petani, peternak, dan pedagang. Desa juga merupakan wilayah pemukiman penduduk yang memiliki tempat wisata terbaik dibandingkan dengan wilayah perkotaan, dengan hal ini desa juga merupakan tempat sumber pendapatan mata pencaharian penduduk desa yang menyediakan lahannya menjadi tempat wisata untuk pengunjung wisata. Pengelolaan dana desa merupakan factor utama dalam sebuah organisasi dalam mencapai tujuan. Pengelolaan dana desa yang efektif dan transparan akan menjadikan salah satu tercapainya tujuan desa dan instansi pemerintah. Pengelolaan dana desa juga membutuhkan pengawasan dan pengendalian yang kuat agar

dana desa yang diterima dapat digunakan dengan efektif dan efisien. Hal ini menyatakan bahwa sebuah proses dan upaya dalam membantu perangkat desa dalam membuat anggaran perencanaan dan pelaksanaan dana desa yang memanfaatkan potensi desa secara maksimal harus dikelola dengan efektif dan efisien dengan bertujuan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat desa sekitarnya. Pengelolaan dana desa harus memiliki keterbukaan dalam pencatatan keuangan seperti penerimaan dana desa dan pengeluaran kas desa karena dana yang diterima kepala desa merupakan amanah dan titipan pemerintah pusat untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa bersama.

Pembangunan wilayah pemukiman desa merupakan salah satu infrastruktur yang terdapat dalam anggaran dana desa sehingga desa yang akan menjadi anggaran daerah dalam wilayah pemukimannya dapat meningkatkan kemajuan dan perkembangan wilayah desa tersebut sehingga harapan pemerintah daerah adalah wilayah desa dapat memberikan hasil atau output didapat melalui pembangunan desa tersebut. Dalam pembangunan desa tidak hanya hasil atau output yang diharapkan oleh pemerintah daerah melainkan wilayah desa dan masyarakat desa dapat memanfaatkan hasil perkembangan pembangunan wilayah desa dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat diluar dari desa, dan meningkatkan kemampuan desa dalam menghasilkan sumber daya secara maksimal guna untuk memajukan desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan peraturan Pemerintah, pembangunan daerah telah dialokasikan anggaran dana desa dengan jumlah anggaran yang cukup besar untuk program yang akan dilaksanakan dalam satu tahun penuh. Desa Perkebunan Sei Bejangkar memiliki 8 (delapan) dusun, yakni Dusun Salam, Dusun Salam Baru, Dusun Alogo, Dusun Alogo Baru, Dusun Teratak, Dusun Teratak Baru, Dusun Pondok Teratak, Dusun Pondok Sei Bejangkar dengan total penduduk 2.032 (dua ribu tiga puluh dua) jiwa. Pada Desa Perkebunan Sei Bejangkar yang mayoritas masyarakat di desa tersebut adalah menengah kebawah. Desa Perkebunan Sei Bejangkar Kabupaten Batu Bara mengenai anggaran dana desa mengalami kenaikan yang cukup besar pada tahun 2019 dan tahun 2020 akan tetapi pada tahun 2021 anggaran dana desa yang diterima mengalami penurunan hal ini dikarenakan banyaknya dana yang disalurkan pada tim medis untuk keperluan medis di era pandemic covid 19.

Pada tahun 2019 dan tahun 2020 Desa Perkebunan Sei Bejangkar Kabupaten Batu Bara menyusun anggaran untuk belanja peralatan medis yang akan digunakan pada penduduk desa yang terkena covid 19, hal ini dikarenakan akses perjalanan kerumah sakit cukup jauh jadi perangkat desa dan penduduk desa lainnya memanfaatkan tim medis dan peralatan medis untuk merawat penduduk desa yang terkena penyakit covid 19. Anggaran dana desa bukan hanya digunakan untuk belanja peralatan medis akan tetapi digunakan juga untuk membantu masyarakat yang terkena dampak dari covid 19 seperti penduduk desa yang bekerja di sebuah perusahaan harus mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sehingga tidak bisa lagi bekerja dan mengalami kendala dalam perekonomian dan keuangan, permasalahan tidak hanya pada penduduk desa yang mengalami PHK akan tetapi penduduk desa yang bermata pencaharian sebagai pedagang juga harus mengalami penurunan dalam masalah ekonomi dan keuangannya, karena selama pandemic covid 19 seluruh masyarakat tidak diperbolehkan melakukan aktivitas diluar rumah sehingga aktivitas penduduk desa yang berjualan dan berdagang tidak bisa menjual barang dagangan ke pasar tentunya hal ini membuat penduduk desa mengalami kendala mengenai kondisi keuangannya.

Mengenai anggaran dana desa pada tahun 2020 lebih diperuntukkan untuk dana bantuan langsung tunai yang diberikan kepada penduduk desa, belanja peralatan medis covid 19, dan dana desa selebihnya digunakan untuk anggaran dana desa pada bidangnya masing-masing yaitu bidang penyelenggara pemerintah, bidang pembangunan, bidang pembinaan masyarakat, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa. Pada pengelolaan dana desa tentunya ada istilah tata kelola merupakan salah satu terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang baik dan amanah yang sesuai dengan peraturan pemerintah dalam Undang-Undang pengelolaan dana desa dan hal ini guna terciptanya good governance.

Untuk bisa menciptakan tata kelola pemerintah yang baik dan amanah tentunya keberhasilan pengelolaan keuangan menjadi salah satu kuncinya yaitu melalui tahap perencanaan, tahap

pelaksanaan, tahap penggunaan, tahap pelaporan, dan terakhir tahap pertanggung jawaban. kelima tahap tentunya harus dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan arahan pemerintah daerah dan perangkat-perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan dana desa. Oleh karena itu tata kelola diperlukan untuk memaparkan dan membuktikan rencana – rencana yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah atau organisasi lainnya guna mencapai tujuan bersama sebuah organisasi dan instansi pemerintah yang sesuai dengan rencana awal yang telah direncanakan secara jujur dan amanah.

Penyelenggara tata kelola di instansi pemerintah desa juga memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa sebagaimana dana desa dipertanggung jawabkan di depan pemerintah daerah dan penduduk desa atas semua dana desa yang digunakan untuk seluruh aktivitas dan kegiatan yang terjadi di desa, dan penggunaan dana desa juga tidak terlepas dari seluruh bidang-bidang yang telah dianggarkan dalam alokasi dana desa yaitu bidang penyelenggara pemerintah, bidang pembangunan, bidang pembinaan masyarakat, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian ini dapat dinyatakan bahwasannya pelaksanaan pengelolaan dana desa harus sesuai dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa merupakan seluruh kegiatan yang mencakup kegiatan yang ada di desa baik dalam meliputi merencanakan, melaksanakan, menatausahaan, melaporkan, mempertanggungjawaban, pembinaan, dan sampai dengan pengawasan karena dalam melaksanakan pengelolaan dana desa harus direncanakan oleh tim pelaksana dan perangkat desa agar tujuan dari pengelolaan dana desa tercapai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan dana desa Perkebunan Sei Bejangkar Kabupaten Batu Bara sudah cukup transparan hanya saja dalam pengelolaan dana desa khususnya APBDesa, tetapi pada pencatatan kas masuk dan kas keluar perangkat desa tidak bersifat terbuka atau transparan. Kurangnya pemahaman perangkat desa dalam mengelola dana desa adalah kurangnya pengawasan dan pembinaan dari tingkat Kabupaten dan Kecamatan kepada perangkat desa dan masyarakat setempat dalam melakukan perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Minimnya SDM dan kurang pemahaman masyarakat desa dalam mengelola dana karena minimnya pendidikan perangkat desa sehingga menghambat kinerja perangkat desa dalam sangat pelayanan desa dan mengelola dana desa.

Saran yang akan disampaikan adalah kepada Kantor Desa Perkebunan Sei Bejangkar Kabupaten Batu Bara agar lebih meningkatkan pendidikan perangkat desa, sarana dan prasarana desa demi memajukan kemajuan masyarakat dan lingkungan desa, dan dalam proses pengelolaan dana desa pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan pembinaan kepada perangkat desa khususnya dalam menyusun alokasi dana desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami ucapkan kepada Universitas Potensi Utama dan Kantor Lembaga Pusat Penelitian dan Pengabdian (LPPM) yang telah memberikan kepada kami dukungan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini sehingga kegiatan penelitian ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Kepala Desa beserta Perangkat Desa Perkebunan Sei Bejangkar Kabupaten Batu Bara yang telah memberikan izin kepada kami baik terkait sumber

data, informasi, dan meluangkan waktu dalam pelaksanaan penelitian ini serta seluruh panita yang telah membantu kegiatan ini sehingga kegiatan penelitain ini berjalan dengan lancar.

REFERENSI

- [1] 2014, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. “Undang-Undang (UU) Pemerintahan Daerah.” 12 (2007): 703–12. <https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-hareketli-hayatdb/Yayinlar/kitaplar/diger-kitaplar/TBSA-Beslenme-Yayini.pdf>.
- [2] Arrozaaq, M edo. 2020. “Analisis Akuntabilitas Keuangan Melalui Penerapan E- Goverment Pada Kantor Kepala Desa Sumber Melati Diski.” Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- [3] Bender, Daniel. 2016. “Undang-Undang (UU) Tentang Desa.” *ACM InternationalConference Proceeding Series* 18-April-2(1): 45–54.
- [4] Boakye, Osei Ernest. 2014. “Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” *Implementation Science* 39(1): 1–24.
- [5] JDIH BPK. 2014. “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.” *Peraturan.Bpk.Go.Id* 51(1):51.
- [6] Lapananda, Yusran. 2016. “Hukum Pengelolaan Keuangan Desa.” In *RmBooks*, Jakarta.
- [7] Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- [8] Maumaya, Jeacklin.Valenia.dkk. 2017. “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Pemendagri No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan).” *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 5 (2).
- [9] Panuluh, Garda Fajar. 2020. “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.” Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- [10] Rahmawati. 2021. “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di DesaBulu Tellue Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pengkep.” Universitas Muhammadiyah Makassar.
- [11] Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&B*. Bandung: CV. ALFABETA.
- [12] Wulandari, Ayu. 2021. “Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi PengelolaanDana Desa Matapao Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai.”Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara